



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Hafifah Nur, Tempat/Tanggal Langsa, 04 Desember 1978, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: BTN BSP Blok C No. 17 LK. IV, Desa/ Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 28 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 5 Januari 2024 dalam Register permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lgs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Hafifah Nur sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1116054412780003;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Lak-Laki yang bernama Faisal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/IV/2000 tertanggal 07 April 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langsa Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor:1174020506230001 atas nama Kepala Keluarga Hafifah Nur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Perkawinan Cerai Mati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tertanggal 05 Mei 2023;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Rusli dan Helmi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6.239/CSL/TB/ATIM/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Ayah pemohon yang bernama Rusli Bin Husein telah meninggal pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2001, Pukul 20.00 WIB di rumah karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gampong Blang, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia No.145.1/1295/2023, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Rusli belum dibuatkan akta kematiannya;
- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama Rusli yang merupakan Ayah Pemohon;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Rusli untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa sebelumnya pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan Pemohon, kemudian Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk mencatatkan tentang kematian Ayah Pemohon haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri melalui suatu penetapan, sehingga maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama Rusli yang merupakan Ayah Pemohon;
- Bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberi izin mencatatkan tentang kematian Ayah Pemohon, serta merupakan sebagai salah satu syarat administrasi bagi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut, Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dapat melaksanakan administrasi mencatatkan tentang kematian Ayah Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 11 Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Rusli telah meninggal pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2001, Pukul 20.00 WIB di rumah karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gampong Blang, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia No.145.1/1295/2023, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa Penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Rusli tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat kepersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1174020506230001 atas nama kepala keluarga Hafifah Nur yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tertanggal 05 Juni 2023, diberi tanda bukti..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1116054412780003 atas nama Hafifah Nur, diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotokopi Kutipan Buku Nikah nomor 23, 23, IV, 2000 atas nama mempelai FAISAL dan Hafifah Nur, diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor 145.1/1295/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Geuchik Gampong Blang tertanggal 12 Desember 2023 yang menyatakan benar nama tersebut diatas adalah penduduk yang terdaftar di Dusun Sentosa Desa Gampong Blang Kec. Langsa Kota, ianya telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Juni 2001 sekira pukul 20.00 wib, diberi tanda bukti..... P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6.239/CSL/TB/ATIM/1992 atas nama Hafifah Nur yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Timur tertanggal 13 Mei 1992, diberi tanda bukti..... P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 145/10/2023 yang diketahui oleh Geucik Gampong Blang Kec. Langsa Kota, diberitanda bukti..... P-6;

Halaman 3 dari 11 Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai sebagaimana ketentuan dan terhadap bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk kemudian dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Novianti, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda (perkawinan) ataupun kerja;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga ditempat Pemohon tinggal;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan akta kematian Ayah Pemohon atas nama Rusli Bin Husein;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah pemohon tersebut yang bernama Rusli Bin Husein dan ibu Pemohon Bernama Helmi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon merupakan anak kandung dari Rusli Bin Husein dan Helmi;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Rusli Bin Husein telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2001, Pukul 20.00 WIB di rumah karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gampong Blang;
 - Bahwa karena kelalaian pemohon tentang kematian ayah/orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Rusli Bin Husein belum dibuatkan akta kematian;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian dan akta kematian ini karena untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama Rusli dan untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan administrasi yang membutuhkan akta kematian tersebut salah satunya adalah untuk membagikan harta warisan peninggalan dari Ayah Pemohon yang sudah meninggal;

Halaman 4 dari 11 Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, terkait utang piutang ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini;
 - Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan ini, melainkan Pemohon oleh pihak keluarga Pemohon yang diminta untuk mengurus Akta Kematian Alm. Rusli Bin Husein;
2. Saksi Zufadli, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda (perkawinan) ataupun kerja;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga ditempat Pemohon tinggal;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan akta kematian Ayah Pemohon atas nama Rusli Bin Husein;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah pemohon tersebut yang bernama Rusli Bin Husein dan ibu Pemohon Bernama Helmi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon merupakan anak kandung dari Rusli Bin Husein dan Helmi;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Rusli Bin Husein telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2001, Pukul 20.00 WIB di rumah karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gampong Blang;
 - Bahwa karena kelalaian pemohon tentang kematian ayah/orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Rusli Bin Husein belum dibuatkan akta kematian;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian dan akta kematian ini karena untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama Rusli dan untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan administrasi yang membutuhkan akta kematian tersebut

Halaman 5 dari 11 Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah untuk membagikan harta warisan peninggalan dari Ayah Pemohon yang sudah meninggal;

- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, terkait utang piutang ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan ini, melainkan Pemohon oleh pihak keluarga Pemohon yang diminta untuk mengurus Akta Kematian Alm. Rusli Bin Husein;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu kejadian yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan untuk selanjutnya dianggap telah termuat seluruhnya di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Novianti dan Zulfadli;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk menerbitkan penetapan kematian ayah Pemohon atas nama Rusli Bin Husein yang telah Meninggal Dunia pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2001, Pukul 20.00 WIB di rumah karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gampong Blang, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia No.145.1/1295/2023 yang oleh karena kelalaian dalam melaporkan peristiwa kematiannya tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 11 Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yaitu tepatnya BTN BSP Blok C No. 17 LK. IV, Desa/ Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, sehingga Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan Permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi. Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian

Halaman 7 dari 11 Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat Pemohon maka diperoleh suatu fakta bahwa almarhum orang tua/ayah Pemohon atas nama Rusli Bin Husein yang telah Meninggal Dunia pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2001, Pukul 20.00 WIB di rumah karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gampong Blang, sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia No.145.1/1295/2023 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Geuchik Gampong Blang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu penetapan dari pengadilan atas kematian almarhum Rusli Bin Husein tersebut karena sejak kematian almarhum Rusli Bin Husein, baik Pemohon dan keluarganya ketika itu lalai sehingga saat ini tidak pernah kematian tersebut dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga almarhum Rusli Bin Husein belum dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon yang dimintakan oleh pihak keluarga yang mengurus akta kematian almarhum Rusli Bin Husein guna kepentingan menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama Rusli dan untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan administrasi yang membutuhkan akta kematian tersebut salah satunya adalah untuk membagikan harta warisan peninggalan dari Ayah Pemohon yang sudah meninggal, oleh

Halaman 8 dari 11 Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kantor Pencatatan Sipil dimintakan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab karena tidak adanya akta kematian almarhum ayah / orang tua Pemohon atas nama almarhum Rusli Bin Husein, mengakibatkan Pemohon dan keluarganya saat ini terkendala dalam membagikan harta warisan peninggalan dari Ayah Pemohon (Rusli Bin Husein) yang sudah meninggal dalam pengurusan berbagai administrasi yang mensyaratkan adanya akta kematian dari Almarhum Rusli Bin Husein (Ayah Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon yang meminta agar ditetapkan bahwa Almarhum Rusli Bin Husein telah meninggal dunia dikarenakan Sakit pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2001, Pukul 20.00 WIB di rumah karena sakit telah meninggal seorang Laki-laki bernama Rusli Bin Husein dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gampong Blang, adalah berdasar hukum sehingga secara hukum Petitum kedua Pemohon secara hukum patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua Pemohon telah Hakim nyatakan berdasar hukum untuk dikabulkan, sebagaimana pertimbangan di atas, maka sebagai konsekuensi logis hukum guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya *error in persona* salah orang mengenai pencatatan kematian almarhum Rusli Bin Husein (Ayah Pemohon) berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian almarhum Rusli Bin Husein (Ayah Pemohon) tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan

Halaman 9 dari 11 Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menerbitkan Akta Kematian almarhum Rusli Bin Husein (Ayah Pemohon) tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada Senin, tanggal 25 Juni 2001, Pukul 20.00 WIB di rumah telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Rusli (Ayah Pemohon) karena Sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Blang;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Rusli tersebut;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2023, oleh Iman Harrio Putmana, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa, Nomor

Halaman 10 dari 11 Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.P/2024/PN Lgs, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Naida Sari Nasution sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa;

Panitera Pengganti

Hakim

Naida Sari Nasution

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3.	Sumpah	Rp. 25.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)